

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu alat penting dalam sistem keuangan negara yang berfungsi strategis untuk mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak adalah tanggung jawab setiap warga negara karena menyediakan dana untuk program pemerintah yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Layanan publik dan pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik tanpa penerimaan pajak yang cukup. Oleh karena itu, kestabilan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberhasilan sistem perpajakannya.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu pajak yang paling banyak dibayar oleh negara di antara berbagai jenis pajak. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama satu tahun, baik berupa gaji, honorarium, laba usaha, maupun jenis penghasilan lainnya. Salah satu kategori Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 21, yang merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi di dalam negeri berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium,

Dalam pelaksanaannya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan langsung oleh pemberi kerja, kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak serta pemberi kerja terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pemotongan, perhitungan, hingga penyetoran PPh Pasal 21 harus dilakukan dengan cermat dan tepat, agar tidak menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari.

Sebagai salah satu bank pembangunan daerah di Provinsi Jambi, Bank Jambi membantu pertumbuhan ekonomi wilayah. Bank Jambi memiliki tanggung jawab sebagai lembaga keuangan yang mempekerjakan karyawan tetap untuk memotong, menghitung, dan menyetor PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk petunjuk teknis untuk pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau 26.

Dengan perkembangan teknologi administrasi perpajakan, perusahaan harus memahami dan menerapkan mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 secara efektif dan sesuai dengan ketentuan terbaru. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam administrasi perpajakan di dunia kerja. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan di Bank 9 Jambi memberi penulis kesempatan untuk melihat langsung bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap dilakukan. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan pengalaman praktis dan memperluas pengetahuan penulis tentang penerapan administrasi perpajakan di sektor jasa perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik yang diangkat oleh penulis, penulis memiliki beberapa pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan tetap di Bank 9 Jambi

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Pelaksanaan kegiatan magang di Bank Jambi bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa sekaligus memperdalam pemahaman teoritis di bidang administrasi perpajakan, khususnya terkait tata cara perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat sistem administrasi perpajakan dan keuangan yang diterapkan di lingkungan perbankan daerah. Secara lebih rinci, tujuan dari kegiatan magang ini adalah:

1. Meningkatkan wawasan serta keterampilan mahasiswa dalam pengelolaan administrasi perpajakan, khususnya terkait proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di Bank Jambi.

2. Menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori perpajakan yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata di lingkungan profesional, terutama di sektor jasa keuangan perbankan.
3. Membentuk pribadi mahasiswa yang profesional, disiplin, teliti, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan perpajakan di perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Diharapkan bahwa pelaksanaan magang di Bank Jambi dapat memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa, antara lain:

1. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam proses perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di lingkungan Bank Jambi.
2. Melalui interaksi secara langsung dengan staf administrasi, bagian keuangan, dan tim perpajakan di Bank Jambi, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan komunikasi formal baik secara lisan maupun tulisan.
3. Mahasiswa mempelajari keterampilan teknis seperti penginputan data karyawan, perhitungan PPh Pasal 21, serta penyusunan laporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan pengalaman kerja yang berguna sebagai bekal persiapan bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja di bidang administrasi perpajakan, keuangan, dan perbankan setelah menyelesaikan studi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis data

Diharapkan pelaksanaan kegiatan magang di Bank Jambi dapat memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa, di antaranya:

1. Mahasiswa memperoleh pengalaman secara langsung mengenai proses perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di lingkungan Bank Jambi.

2. Melalui interaksi dengan pegawai bagian administrasi, keuangan, serta tim perpajakan di Bank Jambi, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi formal baik secara lisan maupun tertulis.
3. Mahasiswa mempelajari keterampilan teknis seperti penginputan data karyawan, perhitungan PPh Pasal 21, dan penyusunan laporan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Memberikan pengalaman kerja yang berguna bagi mahasiswa sebagai bekal persiapan memasuki dunia kerja di bidang administrasi perpajakan, keuangan, dan perbankan setelah menyelesaikan studi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara: Sebagai bagian dari program magang, orang-orang yang terlibat dalam penelitian diwawancarai secara langsung. Mereka yang diwawancarai adalah karyawan dan pejabat keuangan dan perpajakan Bank Jambi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan karyawan di Bank Jambi.
2. Observasi: Kegiatan observasi dilakukan dengan melihat secara langsung situasi, kegiatan, dan proses administrasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di Bank Jambi. Dengan melakukan ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara administrasi perpajakan dilaksanakan di lapangan, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kerja dan dinamika yang terjadi selama kegiatan berlangsung.
3. Studi Pustaka: Penulis menelaah buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan topik laporan tugas akhir untuk melengkapi pengumpulan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan fondasi teoritis, serta untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan prosedur perhitungan PPh Pasal 21.
4. Selain itu, penulis juga melakukan pencarian data melalui internet, memanfaatkan berbagai sumber informasi daring yang relevan dan terbaru. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tambahan,

khususnya terkait ketentuan dan kebijakan perpajakan terkini mengenai PPh Pasal 21, guna mendukung penyusunan laporan tugas akhir di Bank Jambi.

1.5 Lokasi Magang

Waktu : 14 Februari 2025 s/d 30 April 2025

Tempat : Bank Jambi

Alamat : Jl. Kolonel Abunjani No. 09 Kec. Telanaipura, Kota Jambi

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, serta alasan dan manfaat dari penyusunan laporan ini. Selain itu, dijelaskan pula jenis data yang digunakan, metode penulisan, waktu dan lokasi pelaksanaan magang, serta langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan laporan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai teori yang menjadi dasar dalam menganalisis data hasil kegiatan magang. Teori-teori yang disajikan dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan topik dan judul laporan yang disusun.

BAB III: PEMBAHASAN

Bagian ini berisi uraian lengkap mengenai lokasi tempat magang dilaksanakan, disertai analisis mengenai keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan selama magang dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, penulis juga membahas topik penelitian yang diangkat secara mendalam.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup berisi simpulan dari permasalahan yang telah dianalisis, serta saran atau rekomendasi yang dapat diterapkan untuk perbaikan atau pengembangan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan atas penghasilan, kekayaan, atau aktivitas tertentu yang dilakukan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak dibayarkan tanpa menerima manfaat langsung dari pemerintah dalam bentuk barang atau jasa. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, perawatan kesehatan, keamanan, dan layanan lainnya. Pajak, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, juga berfungsi sebagai pengatur ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian suatu negara.

Di Indonesia, ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh individu atau badan sesuai ketentuan hukum, tanpa imbalan secara langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah sumbangan dari masyarakat kepada kas negara yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan dapat dipaksakan, tanpa adanya balasan secara langsung yang dapat ditunjuk, serta digunakan untuk membiayai keperluan umum.

Sementara itu, Waluyo dan Ilyas (2003:4) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang wajib disetorkan masyarakat kepada kas negara sesuai peraturan yang berlaku, tanpa memberikan timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pajak memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan dibayar kepada kas negara dalam bentuk uang, bukan barang.

- b. Pungutan pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Selama proses pembayaran pajak, pemerintah tidak memberikan kompensasi khusus kepada individu.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2017) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai salah satu sumber keuangan negara, pemerintah berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dana untuk kas negara. Upaya ini dilakukan dengan memperluas dan meningkatkan pemungutan pajak, serta menyempurnakan peraturan terkait berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Fungsi Regularend (pengatur) Pajak memiliki fungsi sebagai alat pengatur, yang berarti pajak digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan pajak dalam menjalankan fungsi pengaturan:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada penjualan barang-barang yang termasuk kategori mewah. Semakin tinggi harga barang, semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mengurangi konsumsi barang-barang mewah dan menekan gaya hidup berlebihan yang dapat berdampak buruk pada ekonomi.
- b. Tarif Pajak Progresif diterapkan pada penghasilan, dengan maksud agar orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar. Hal ini bertujuan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata serta mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi dan rendah.

- c. Tarif Pajak Ekspor sebesar 0% diberlakukan untuk mendorong perusahaan lebih aktif dalam mengekspor produk mereka ke pasar internasional. Dengan tarif pajak ekspor yang rendah atau bahkan nol, diharapkan akan meningkatkan penerimaan devisa negara melalui perdagangan luar negeri.
- d. Pajak Penghasilan pada Industri Tertentu dikenakan pada industri-industri yang dapat menimbulkan polusi atau dampak lingkungan yang merugikan kesehatan. Tujuan pemerintah mengenakan pajak ini adalah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri tersebut, seperti emisi berbahaya, dan untuk mendorong mereka agar lebih memperhatikan aspek lingkungan.
- e. Pengenaan Pajak 1% Akhir untuk Kegiatan Usaha diterapkan pada jenis usaha tertentu untuk menyederhanakan cara perhitungan pajak. Pajak final ini bertujuan untuk memudahkan administrasi pajak, terutama bagi usaha kecil dan menengah, agar pengelolaan pajak menjadi lebih efisien.

2.1.3 Jenis Pajak

Pajak terdiri dari berbagai jenis yang berbeda dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung: Pajak yang wajib dibayarkan langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang maupun kelompok lainnya. Pajak ini ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak, seperti halnya pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung: Pajak yang bisa ditransfer maupun dipungut dari pihak lain. Hal ini terjadi ketika suatu aktivitas atau peristiwa menimbulkan kewajiban pajak, seperti transaksi barang atau jasa. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif: Pajak yang ditentukan menurut karakteristik wajib pajak, dengan mempertimbangkan kondisi atau keadaan wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif: Pajak yang ditetapkan berdasarkan objek pajak tanpa memperhatikan kondisi khusus dari wajib pajak. Contohnya adalah Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Pusat: Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat guna mendanai pengeluaran negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kebutuhan daerah, meliputi semua jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah setempat. Misalnya, pajak provinsi dan kota terdiri dari:
 1. Pajak, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dikelola oleh pemerintah provinsi;
 2. Pajak seperti pajak hotel, hiburan, atau objek wisata, serta pajak restoran adalah tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten.

2.2 Dasar Hukum Perpajakan

Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur dan mengelola perpajakan di Indonesia Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan, termasuk di dalamnya gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta berbagai jenis pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam PER No. 31/PJ/2009.

PPh Pasal 21 dipungut atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan bentuk pembayaran lainnya dengan nama apa pun yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan tertentu yang dilakukan oleh individu yang berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri.

Selama tahun pajak berjalan, PPh Pasal 21 dipotong oleh pihak pemberi kerja atau pemotong pajak lainnya. Kemudian, pada akhir tahun pajak, jumlah pajak yang telah dipotong tersebut dapat dijadikan kredit pajak yang berfungsi untuk mengurangi jumlah pajak terutang

2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

1. Pengaturan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia berpedoman pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Dasar ketentuan teknis tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 atas penghasilan orang pribadi yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, yang telah diubah melalui PER 57/PJ/2009 dan terakhir dengan PER-31/PJ/2012.
3. Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan tata cara pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 memuat ketentuan tentang mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, khususnya untuk penghasilan berupa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, dan tunjangan hari tua yang diterima sekaligus.

2.5 Subjek PPh Pasal 21

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak selama satu tahun pajak. Subjek Pajak adalah orang pribadi yang memiliki potensi atau kemungkinan untuk memperoleh penghasilan dan wajib membayar pajak atas penghasilan tersebut.

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Pegawai
2. Orang yang menerima pesangon, pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. Orang pribadi bukan berstatus pegawai yang memperoleh penghasilan karena memberikan jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. profesi seni dan hiburan seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, aktor film maupun sinetron, bintang iklan, sutradara, kru perfilman, foto model, peragawan/peragawati, aktor drama, penari, pemahat, pelukis, serta seniman dalam bidang seni lainnya
 - c. olahragawan
 - d. Profesi seperti penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, serta moderator.
 - e. Profesi sebagai pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Penyedia jasa di bermacam bidang, seperti di bidang teknik, teknologi informasi beserta aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial, serta jasa yang diberikan kepada kepanitiaan.
 - g. Agen periklanan.
 - h. Pengawas atau manajer pekerjaan atau proyek
 - i. Pihak yang membawa pesanan, mencari pelanggan, atau menjadi perantara.
 - j. Petugas yang menjajakan barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar kota dari perusahaan asuransi
 - l. Distributor dari perusahaan yang bergerak di bidang multilevel marketing, direct selling, maupun usaha sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris maupun dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai; dan/ataupun
6. Peserta kegiatan yang menerima atau mendapatkan penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

- a. Peserta yang mengikuti perlombaan dalam segala, antara lain seperti perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- b. menghadiri konferensi, rapat, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d. peserta pendidikan dan pelatihan; ataupun
- e. peserta kegiatan lainnya.

2.6 Objek Pajak Penghasilan

- 1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik yang dibayarkan secara rutin maupun tidak rutin.
- 2. Penghasilan berupa uang pensiun atau sejenisnya yang diterima secara rutin oleh penerima pensiun.
- 3. Penghasilan dalam bentuk uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lama dua tahun sesudah pegawai berhenti bekerja.
- 4. Penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap ataupun tenaga kerja lepas, berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau upah bulanan.
- 5. Imbalan yang diberikan kepada pihak bukan pegawai, seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis atas jasa yang diberikan.
- 6. Imbalan yang diterima peserta dalam suatu kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, penghargaan, dan bentuk imbalan lain sejenis.
- 7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan tidak tetap yang diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak berstatus sebagai pegawai tetap di perusahaan terkait.
- 8. Penghasilan yang berupa tantiem, jasa produksi, gratifikasi, bonus, atau imbalan tidak rutin lainnya yang diterima oleh mantan pegawai.

9. Penghasilan dari penarikan dana pensiun oleh pegawai aktif yang mengikuti program pensiun, di mana program tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan.

Timbulnya Utang Pajak Ada dua keyakinan tentang bagaimana utang pajak muncul:

1. Ajaran materiil: Utang pajak muncul karena adanya undang-undang dan sesuatu yang dapat menyebabkannya, yaitu kumpulan peristiwa atau keadaan yang dapat menyebabkannya.
2. Ajaran formil: Utang pajak muncul karena surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan. Menurut ajaran ini, utang pajak tidak disebabkan oleh peristiwa atau keadaan tertentu, tetapi tergantung pada adanya surat ketetapan pajak.

2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan nilai penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi. Komponen ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak, dengan besaran yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyesuaian besaran PTKP juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, besaran PTKP bagi wajib pajak orang pribadi ditetapkan sebesar Rp54.000.000,00 per tahun atau setara dengan Rp4.500.000,00 per bulan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 lebih lanjut menjelaskan ketentuan teknis mengenai tata cara penghitungan PTKP.

Tabel 2.1 Besaran PTKP

PTKP PRIA/WANITA LAJANG	
Tidak Kawin/0(TK/0)	Rp 54.000.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/1)	Rp 58.500.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/2)	Rp 63.000.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/3)	Rp 67.500.000,00

PTKP PRIA KAWIN	
Kawin/0 (K/0)	Rp. 58.500.000,00
Kawin/1 (K/1)	Rp. 63.000.000,00
Kawin/2 (K/2)	Rp. 67.000.000,00
Kawin/3 (K/3)	Rp. 72.000.000,00

PTKP SUAMI ISTRI DIGABUNG	
Kawin/Istri/0(K/I/0)	Rp 112.500.000,00
Kawin/Istri/1 (K/I/1)	Rp 117.000.000,00
Kawin/Istri/2 (K/I/2)	Rp 121.500.000,00
Kawin/Istri/3 (K/I/3)	Rp 126.000.000,00

2.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pasal 17 yang mengatur besaran tarif pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah. Tarif ini dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis subjek pajak. Pertama, tarif Pasal 17 diterapkan pada Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di dalam negeri; kedua, tarif ini juga berlaku untuk badan usaha domestik dan bentuk usaha tetap. Untuk orang pribadi, tarif pajak bersifat progresif, sementara badan usaha dan usaha tetap dikenakan tarif pajak dengan tarif tetap sesuai peraturan yang berlaku. Lapisan tarif Tabel berikut menunjukkan lapisan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta perbandingan perubahan tarif antara UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan UU PPh Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel 2.2 lapisan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Lapisan tarif	Penghasilan Kena pajak (UU PPh 36/2008)	Tarif Pajak	Penghasilan Kena pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
I	Rp. 0 - Rp. 50.000.000	5%	Rp. 0-Rp. 60.000.000	5%
II	> Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000	15%	> Rp. 60.000.000-Rp. 250.000.000	15%
III	> Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	25%	> Rp. 250.000.000	25%
IV	> Rp. 500.000.000	30%	> Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000	30%
V	-	-	> Rp. 5.000.000.000	35%

Dalam aturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% sekarang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp60 juta.. Ketentuan ini mengalami penyesuaian dari aturan sebelumnya yang berlaku hingga akhir tahun 2021, di mana tarif 5% hanya berlaku untuk penghasilan sampai Rp50 juta. Perubahan ini memberikan dampak bagi Wajib Pajak berpenghasilan Rp60 juta yang sebelumnya dikenakan dua lapisan tarif, namun saat ini 21 cukup dikenakan satu lapisan tarif sebesar 5%. Dengan begitu, penerapan UU HPP memberikan manfaat berupa pengurangan beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak.

Adapun tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, dengan meringankan beban pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan menengah, sekaligus mendorong peningkatan kontribusi pajak dari kelompok Wajib Pajak berpenghasilan tinggi.

2.9 Tarif Efektif Rata Rata

Pemerintah kembali menetapkan ketentuan mengenai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Aturan ini mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan oleh Wajib Pajak

Orang Pribadi. Mulai 1 Januari 2024, pemerintah resmi menerapkan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Ketentuan ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Perlu diketahui, Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bukanlah jenis pajak baru, melainkan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang bersifat angsuran. Dengan demikian, penerapan TER tidak menambah beban pajak bagi masyarakat. Metode ini hanya digunakan untuk menghitung angsuran PPh Pasal 21 pegawai tetap dari bulan Januari hingga November, sedangkan perhitungan akhir akan disesuaikan menggunakan ketentuan yang berlaku di bulan Desember.

Metode perhitungan TER ini berbeda dibandingkan ketentuan sebelumnya. Pada sistem terdahulu, PPh Pasal 21 pegawai tetap dihitung layaknya angsuran bulanan yang disesuaikan kembali di akhir tahun. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi besarnya pajak tahunan akibat perubahan pendapatan atau status kepegawaian. Kondisi tersebut bisa menyebabkan jumlah angsuran pajak bulanan menjadi terlalu kecil atau justru terlalu besar.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori A, B, dan C. Pengelompokan ini didasarkan pada besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dengan mempertimbangkan status pernikahan dan jumlah tanggungan sesuai data yang dicatat di awal tahun pajak.

- a. Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A) diberikan kepada individu dengan status PTKP berikut:
 1. Tidak kawin tanpa tanggungan (tk/0);
 2. Tidak kawin dengan lebih dari satu tanggungan (tk/1);
 3. Dan kawin tanpa tanggungan (k/0).

Tabel 2.3 Tarif TER A

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp5.400.000	0%
Di atas Rp5.400.000 – Rp5.650.000	0,25%
Di atas Rp5.650.000 – Rp5.950.000	0,5%

Di atas Rp5.950.000 – Rp6.300.000	0,75%
Di atas Rp6.300.000 – Rp6.750.000	1%
Di atas Rp6.750.000 – Rp7.500.000	1,25%
Di atas Rp7.500.000 – Rp8.550.000	1,5%
Di atas Rp8.550.000 – Rp9.650.000	1,75%
Di atas Rp9.650.000 – Rp10.050.000	2%
Di atas Rp10.050.000 – Rp10.350.000	2,25%
Di atas Rp10.350.000 – Rp10.700.000	2,5%
Di atas Rp10.700.000 – Rp11.050.000	3%
Di atas Rp11.050.000 – Rp11.600.000	3,5%
Di atas Rp11.600.000 – Rp12.500.000	4%
Di atas Rp12.500.000 – Rp13.750.000	5%
Di atas Rp13.750.000 – Rp15.100.000	6%
Di atas Rp15.100.000 – Rp16.950.000	7%
Di atas Rp16.950.000 – Rp19.750.000	8%
Di atas Rp19.750.000 – Rp24.150.000	9%
Di atas Rp24.150.000 – Rp26.450.000	10%
Di atas Rp26.450.000 – Rp28.000.000	11%
Di atas Rp28.000.000 – Rp30.050.000	12%
Di atas Rp30.050.000 – Rp32.400.000	13%
Di atas Rp32.400.000 – Rp35.400.000	14%
Di atas Rp35.400.000 – Rp39.100.000	15%
Di atas Rp39.100.000 – Rp43.850.000	16%
Di atas Rp43.850.000 – Rp47.800.000	17%
Di atas Rp47.800.000 – Rp51.400.000	18%
Di atas Rp51.400.000 – Rp56.300.000	19%
Di atas Rp56.300.000 – Rp62.200.000	20%
Di atas Rp62.200.000 – Rp68.600.000	21%
Di atas Rp68.600.000 – Rp77.500.000	22%
Di atas Rp77.500.000 – Rp89.000.000	23%
Di atas Rp89.000.000 – Rp103.000.000	24%

Di atas Rp103.000.000 – Rp125.000.000	25%
Di atas Rp125.000.000 – Rp157.000.000	26%
Di atas Rp157.000.000 – Rp206.000.000	27%
Di atas Rp206.000.000 – Rp337.000.000	28%
Di atas Rp337.000.000 – Rp454.000.000	29%
Di atas Rp454.000.000 – Rp550.000.000	30%
Di atas Rp550.000.000 – Rp695.000.000	31%
Di atas Rp695.000.000 – Rp910.000.000	32%
Di atas Rp910.000.000 – Rp1.400.000.000	33%
Di atas Rp1.400.000.000 ke atas	34%

b. Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B) diberikan kepada Wajib Pajak individu dengan penghasilan bruto bulanan dan memiliki status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut:

1. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2);
2. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3);
3. Kawin dengan satu tanggungan (K/1);
4. Atau kawin dengan dua tanggungan (K/2).

Tabel 2.4 Tarif TER B

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp6.200.000	0%
Rp6.200.000 – Rp6.500.000	0,25%
Rp6.500.000 – Rp6.850.000	0,5%
Rp6.850.000 – Rp7.300.000	0,75%
Rp7.300.000 – Rp9.200.000	1%
Rp9.200.000 – Rp10.750.000	1,5%
Rp10.750.000 – Rp11.250.000	2%
Rp11.250.000 – Rp11.600.000	2,5%
Rp11.600.000 – Rp12.600.000	3%
Rp12.600.000 – Rp13.600.000	4%

Rp13.600.000 – Rp14.950.000	5%
Rp14.950.000 – Rp16.400.000	6%
Rp16.400.000 – Rp18.450.000	7%
Rp18.450.000 – Rp21.850.000	8%
Rp21.850.000 – Rp26.000.000	9%
Rp26.000.000 – Rp27.700.000	10%
Rp27.700.000 – Rp29.350.000	11%
Rp29.350.000 – Rp31.450.000	12%
Rp31.450.000 – Rp33.950.000	13%
Rp33.950.000 – Rp37.100.000	14%
Rp37.100.000 – Rp41.100.000	15%
Rp41.100.000 – Rp45.800.000	16%
Rp45.800.000 – Rp49.500.000	17%
Rp49.500.000 – Rp53.800.000	18%
Rp53.800.000 – Rp58.500.000	19%
Rp58.500.000 – Rp64.000.000	20%
Rp64.000.000 – Rp71.000.000	21%
Rp71.000.000 – Rp80.000.000	22%
Rp80.000.000 – Rp93.000.000	23%
Rp93.000.000 – Rp109.000.000	24%
Rp109.000.000 – Rp129.000.000	25%
Rp129.000.000 – Rp163.000.000	26%
Rp163.000.000 – Rp211.000.000	27%
Rp211.000.000 – Rp374.000.000	28%
Rp374.000.000 – Rp459.000.000	29%
Rp459.000.000 – Rp555.000.000	30%
Rp555.000.000 – Rp704.000.000	31%
Rp704.000.000 – Rp957.000.000	32%
Rp957.000.000 – Rp1.405.000.000	33%
Rp1.405.000.000	34%

- c. TER C diterapkan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut:

1. K/3 → Menikah dengan tiga orang tanggungan.

Artinya, tarif ini dikhususkan bagi pegawai atau pensiunan yang berstatus kawin dengan tiga tanggungan.

Berikut adalah tabel contoh Tarif Efektif Bulanan Kategori C (TER C) berdasarkan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 2.5 Tarif TER C

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp6.600.000	0%
Di atas Rp6.600.000 – Rp6.950.000	0,25%
Di atas Rp6.950.000 – Rp7.350.000	0,5%
Di atas Rp7.350.000 – Rp7.800.000	0,75%
Di atas Rp7.800.000 – Rp8.850.000	1%
Di atas Rp8.850.000 – Rp9.800.000	1,25%
Di atas Rp9.800.000 – Rp10.950.000	2%
Di atas Rp10.950.000 – Rp11.200.000	1,75%
Di atas Rp11.200.000 – Rp12.050.000	2%
Di atas Rp12.050.000 – Rp12.950.000	3%
Di atas Rp12.950.000 – Rp14.150.000	4%
Di atas Rp14.150.000 – Rp15.550.000	5%
Di atas Rp15.550.000 – Rp17.050.000	6%
Di atas Rp17.050.000 – Rp19.500.000	7%
Di atas Rp19.500.000 – Rp22.700.000	8%
Di atas Rp22.700.000 – Rp26.600.000	9%
Di atas Rp26.600.000 – Rp28.100.000	10%
Di atas Rp28.100.000 – Rp30.100.000	11%

Di atas Rp30.100.000 – Rp32.600.000	12%
Di atas Rp32.600.000 – Rp35.400.000	13%
Di atas Rp35.400.000 – Rp38.900.000	14%
Di atas Rp38.900.000 – Rp43.000.000	15%
Di atas Rp43.000.000 – Rp47.400.000	16%
Di atas Rp47.400.000 – Rp51.200.000	17%
Di atas Rp51.200.000 – Rp55.800.000	18%
Di atas Rp55.800.000 – Rp60.400.000	19%
Di atas Rp60.400.000 – Rp66.700.000	20%
Di atas Rp66.700.000 – Rp74.500.000	21%
Di atas Rp74.500.000 – Rp83.200.000	22%
Di atas Rp83.200.000 – Rp95.600.000	23%
Di atas Rp95.600.000 – Rp110.000.000	24%
Di atas Rp110.000.000 – Rp134.000.000	25%
Di atas Rp134.000.000 – Rp169.000.000	26%
Di atas Rp169.000.000 – Rp221.000.000	27%
Di atas Rp221.000.000 – Rp390.000.000	28%
Di atas Rp390.000.000 – Rp463.000.000	29%
Di atas Rp463.000.000 – Rp561.000.000	30%
Di atas Rp561.000.000 – Rp709.000.000	31%
Di atas Rp709.000.000 – Rp965.000.000	32%
Di atas Rp965.000.000 – Rp1.419.000.000	33%
Di atas Rp1.419.000.000	34%